

PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI KAMPUNG ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT (STUDI TENTANG PEMILIHAN PETINGGI)

Petrus Undan¹

Abstrak

Pelaksanaan Pemilihan Petinggi di Kampung Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan indikator pembentukan panitia pemilihan, penjangkaran dan penyaringan bakal petinggi, pengumuman calon petinggi, kampanye calon petinggi, pemungutan suara, penghitungan suara, pengesahan calon petinggi, pelantikan petinggi terpilih. pelaksanaan pemilihan petinggi di kampung Asa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 15 tahun 2006.

Kata Kunci: Otonomi Desa, Kampung Asa, Kabupaten Kutai Barat.

Pendahuluan

Otonomi merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum dan pemerintahan sendiri. Jadi otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat oprasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam beberapa bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam peroses pertumbuhan.

Sebagai wujud tercapainya suatu pemerintahan yang baik dan demokratis, maka harus didukung juga oleh pemerintahan yang ada di daerah-daerah sampai kepada kampung-kampung, agar setiap masyarakat dapat merasakan pembangunan yang adil dan merata, walaupun tidak dipungkiri bahwa pembangunan yang diberikan belum dirasakan merata oleh lapisan masyarakat terutama yang ada di Kampung Asa. Agar masyarakat di kampung dapat merasakan pemerataan pembangunan maka perlu adanya suatu pengaturan pemerintah di kampung secara baik yang sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintah di kampung sangat ditentukan oleh pemimpin yang memimpin di kampung tersebut yang disebut sebagai

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Petrus Undan), Prodi IP Fisip Unmul). Mahasiswa tingkat akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: petrus_undan@yahoo.co.id

Petinggi. Oleh karena itu, idealnya seorang Petinggi adalah orang yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam urusan rumah tangga kampung.

Keberadaan Petinggi sangat lah penting di dalam suatu kampung untuk membangun kampungnya, dalam rangka pelaksanaan pembangunan di kampung. Petinggi memiliki peranan yang sangat penting karena Petinggi ini merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah kampung dibantu oleh perangkat kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Petinggi.

Petinggi sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu, Petinggi juga mengemban tugas membangun mental masyarakat kampung baik dalam bentuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sebagai landasan, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2006 ini juga menjelaskan pengertian sebutan kampung dan petinggi di kutai barat yaitu Dalam pasal 1 bagian 7 menjelaskan pengertian kampung, kampung adalah sebuah kampung dalam bahasa umum penduduk dilingkungan Kabupaten Kutai Barat, jadi kampung disini berarti adalah sebuah desa dalam bahasa yang umum dipergunakan penduduk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Dan Pasal 1 bagian 11 menjelaskan pengertian petinggi, petinggi adalah sebutan kepala kampung dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, jadi petinggi disini adalah kepala desa dalam bahasa yang umum dipergunakan penduduk di lingkungan pemerintah, kemudian penjelasan kampung dalam Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 16 tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Penetapan Peraturan Kampung pasal 1 ayat 7 kampung adalah sebuah desa dalam bahasa yang umum dipergunakan penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat. Kemudian Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Kewenangan Perangkat Kampung. menjelaskan pengertian petinggi pasal 1 ayat 10 petinggi adalah sebutan kepala desa dalam bahasa yang umum dipergunakan penduduk dilingkungan Kabupaten Kutai Barat.

Mengenai pemilihan Petinggi secara khusus penulis menetapkan wilayah penelitian yaitu di kampung Asa yang berada di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Dimana kampung tersebut merupakan salah satu kampung yang berpenduduk cukup banyak dan memiliki wilayah kampung yang cukup luas dan penduduk aslinya adalah suku Dayak Tunjung. Dimana kondisi masyarakat kampung Asa sekarang dapat dikatakan sudah semakin meningkat

baik kualitas maupun kuantitasnya dan luas wilayah serta perkembangan pembangunan di segala bidang saat ini, khususnya di bidang pembangunan kampung mengakibatkan masyarakat membutuhkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas dari pemerintah Kampung Asa.

Artikel ini menyoroti *Pelaksanaan Otonomi Desa Di Kampung Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. (Studi Tentang Pemilihan Petinggi)*.

Kerangka Dasar Teori

Otonomi

Menurut Widjaja (2005:17) Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat oprasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Selanjutnya otonomi menurut Sumitro Maskun (2002:231) mengemukakan otonomi sebagai suatu kewenangan yang lebih mandiri dan bersifat lebih homogen dan integral yang diberikan kepada masing-masing daerah dalam rangka menciptakan kemandirian kesatuan wilayah pemerintahan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih berorientasi kepada kondisi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah setempat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka (1995:709) otonomi artinya adalah berdiri sendiri, dengan pemerintahan sendiri, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah dan tindakannya sendiri, sedangkan otonomi artinya adalah pemerintahan sendiri, hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya menurut Dwipayana dkk (2001:11) definisi desa dari “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat “menjadi rumusan yang berbunyi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa” sehingga secara sederhana rumusan ini dapat diartikan sebagai keleluasaan

desa untuk berkereasi dan menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat-istiadat, kebutuhan dan aspirasiarganya.

Pengertian Kepala Desa

H.A.W. Widjaya (2008:23) mengemukakan bahwa Kepala Desa adalah alat pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan, pembinaan masyarakat dan urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Unang Sunardjo (2004:197) Kepala Desa adalah penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat Desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sedangkan menurut Ramlan Subakti (2005:81) Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Lebih lanjut Taliziduhu Ndraha (2001:92) mengatakan bahwa Kepala Desa merupakan seorang Presiden Desa yang memimpin Pemerintahan Desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Tugas Dan Kewajiban Kepala Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelasnya, maka uraian yang ada dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran
5. Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina perekonomian desa.

8. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
9. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pembentukan Panitia Pemilihan

Dalam pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan BPK kampung Asa mengundang seluruh warga masyarakat dengan cara memberikan undangan kepada masyarakat untuk menghadiri acara pembentukan panitia pemilihan petinggi yang dilaksanakan di Balai Kampung Asa. Pemilihan panitia pemilihan petinggi dilakukan dengan cara ditunjuk langsung dikarenakan banyak peserta yang tidak siap menjadi ketua panitia pemilihan oleh karena itu ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) menunjuk langsung ketua panitia pemilihan yaitu bapak Basransyah yang bersedia menjadi ketua panitia pemilihan. Dimana pembentukan panitia pemilihan itu sendiri dilaksanakan di Kantor Petinggi Kampung Asa. Pada hari Sabtu 11 Agustus 2007, pada jam 20.00 wita malam, dimana panitia pemilihan diberikan SK oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Asa.

Penjaringan dan Penyaringan Balon Petinggi

Penjaringan dilakukan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 10 September 2007. Proses penjaringan ini kemudian didapatkan 3 (tiga) balon yaitu :

1. Bapak Mingan
2. Bapak Kasimin
3. Bapak Jenius

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 2 menjelaskan penjaringan dilakukan untuk mendapatkan balon sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang.

Dari hasil penjaringan ini, secara otomatis proses penyaringan tidak dilakukan karena hanya ada 3 (tiga) balon yang mendaftar. Hal ini sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 3 menyatakan bahwa apa bila balon lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang.

Persyaratan menjadi calon petinggi dan juga sesuai dengan persyaratan menjadi petinggi yaitu :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepala Negara Republik Indonesia serta Pemerintahan;

3. Pada saat pendaftaran sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah menikah dengan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
4. Berpendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan atau berpendidikan sederajat;
5. Bersedia dicalonkan menjadi petinggi;
6. Berdomisili di Kampung Asa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk setempat ;
7. Sehat jasmani dan rohani tidak terganggu jiwa dan ingatannya)
8. Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
9. Belum pernah menjabat sebagai petinggi paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan;
10. Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
12. Memiliki kepedulian kepada upaya pengembangan adat-istiadat;
13. Tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat

Pengumuman Calon Petinggi

Setelah penyaringan dan penjaringan dilakukan maka didapatkan bakal calon petinggi yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai calon petinggi oleh panitia pemilihan. Kemudian calon petinggi yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan pengumuman calon petinggi yang dilakukan oleh panitia pemilihan dilakukan dengan cara lisan yaitu mengumpulkan masyarakat di Balai Kampung Asa lalu mengumumkan calon yang berhak dipilih kepada masyarakat dan juga menggunakan tertulis dimana calon petinggi yang berhak dipilih diumumkan dengan cara menepelkan nama calon petinggi di tempat yang sering dikunjungi warga iatu di warung dan juga di dinding gedung bulutangkis kampung Asa. pengumuman calon dilakukan pada tanggal 22 September 2007 pada jam 20.00 wita di balai kampung Asa dimana panitia pemilihan menyampaikan nama calon petinggi yang nantinya akan bersaing dalam pemilihan petinggi kampung asa.

Kampanye Calon Petinggi

Calon petinggi yang berhak dipilih mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang teknis pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan dengan mengedepankan aspek keadilan dan keamanan, panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye dan melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Pihak badan permusyawaratan kampung (BPK) harus melakukan koordinasi dengan pihak

kecamatan dan unsur muspida terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilihan petinggi. Dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan calon petinggi di kampung Asa telah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kutai barat nomor 15 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Petinggi. Tata cara dan aturan kampanye yaitu :

1. Kampanye tidak boleh dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pemungutan suara;
2. Apabila ada calon petinggi yang terbukti melakukan kampanye dalam ayat 1 (satu) maka calon petinggi tersebut dapat dinyatakan gugur oleh panitia pemilihan.
3. Kampanye dilaksanaka dengan cara dialoggis, rapat umum dan penyampaian selebaran-selebaran kepada masyarakay dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan telah disepakati oleh para calon petinggi
4. Kampanye tidak diperkenankan berisikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjelekan maupun menghina calon petinggi lain.
 - b. Menghasut untuk melakukan pengingkaran terhadap pancasila dan UUD 1945.
 - c. Menodai rasa kesusilaan dan tata pergaulan masyarakat kampung;
 - d. Mengangkat permasalahan- permasalahan yang berbau SARA;
 - e. Menggunakan media peribadatan;
5. Pada saat kampanye setiap calon petinggi harus menyampaikan visi dan misi di hadapan masyarakat;
6. Visi dan misi para calon petinggi harus diserahkan kepada panitia pemilihan sebagai dokumen yang akan menjadi pertanggung jawaban pelaksana pembangunan apabila calon terpilih menjadi petinggi;

Pelaksanaan kampanye yang dilakukan para calon petinggi yaitu dengan mengadakan acara masak-memasak bersama warga masyarakat Kampung Asa. Yang mana ada calon petinggi yang melaksanakan kegiatan masak-memasak di rumah salah seorang warga kampung Asa dan ada juga yang melaksanakan kampanye masak-memasak di Balai Kampung Asa. Panitia dan calon petinggi memutuskan mekanisme berkampanye dengan cara masak-memasak agar dapat menarik minat masyarakat untuk hadir dalam kegiatan kampanye yang akan dilakukan, dimana masa kampanye yang ditetapkan oleh panitia pemilihan petinggi pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 September 2007, dan dilakukan dengan cara masak-memasak, dimana pelaksanaan kampanye yang dilakukan calon petinggi dilakukan pada saat malam hari ini dikarenakan warga kampung Asa tidak ada di kampung pada pagi hari sampai sore hari dikarenakan warga sibuk dengan kegiatan berladang, berkebun dan penyadap karet.

Pemungutan Suara

Dalam pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon petinggi berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara. Dalam proses pemungutan suara yang dilakukan dimana pemilih yang hadir diberikan selebar kertas oleh panitia pemilihan dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir, setelah menerima surat suara lalu diperiksa dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat kepada panitia pemilihan. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon petinggi harus hadir untuk mengikuti jalannya pemungutan suara dan selama berjalannya pemungutan suara BPK, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten mengawasi jalannya proses pemungutan suara.

Pelaksanaan pemilihan petinggi dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Oktober 2007. Dimana pada jam 09.00 s.d 10.00 wita acara simulasi dan pemberian arahan kepada pemilih yang akan memilih, dan pada jam 10.00 wita dimulai pelaksanaan pemungutan suara, yang mana pemungutan suara dilakukan di Balai Kampung Asa dan hanya menggunakan satu TPS saja yaitu di Balai Kampung Asa. Dan dalam pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan disaksikan oleh saksi saksi baik dari kecamatan maupun saksi yang disediakan oleh calon petinggi untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara yang berlangsung agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

Penghitungan Suara

Setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup barulah dilaksanakan penghitungan suara diman dalam melaksanakan penghitungan suara yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yang bertugas melaksanakan penghitungan suara yang mana berasal dari panitia pemilihan yaitu Bapak Basransyah, Bapak Sofan Sofian, Bapak Swito dan Bapak Imansyah. Sebelum dilakukan pemilihan terlebih dahulu panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih mempersiapkan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara yang akan dilaksanakan. Setelah itu baru lah yang bertugas melaksanakan penghitungan suara membuka kotak suara dan melaksanakan penghitungan suara, dimana setiap suara diteliti untuk dicatat di papan tulis yang telah disediakan agar bisa dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan maka dapat diketahui jumlah perolehan suara dari masing masing calon dan dapat dilihat jumlah perolehan suara dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.10
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PETINGGI

No	Nama	Suara	%
1	Kasimin	185	53
2	Mingguan	104	30
3	Jenius	59	17
Jumlah		348	100

Sumber :Panitia Pemilihan Petinggi (2007)

Jumlah pemilihan yang terdaftar menjadi pemilih dan yang hadir menggunakan hak pilihnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.11
JUMLAH PEMILIH YANG TERDAFTAR

No	Jumlah Pemilih	Orang
1	Jumlah Pemilih yang terdaftar	419
2	Yang hadir melaksanakan Hak Pilih	348
3	Yang tidak hadir melaksanakan Hak Pilih	71
4	Suara yang rusak/tidak sah	-

Sumber :Panitia Pemilihan Petinggi (2007)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jumlah pemilih tetap yang terdaftar adalah 419 orang dan yang melaksanakan hak pilih hanya 384 orang, dan yang tidak melaksanakan hak pilih sebanyak 71 orang.

Pengesahan Calon Petinggi

Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan menandatangani serta membacakan berita acara pemilihan dan menyerahkan kepada ketua panitia pemilihan lalu ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan bersama seluruh pasangan calon Petinggi saat itu juga dan sebelum pengumuman hasil pemilihan ketua panitia pemilihan memberikan kesempatan kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) untuk memberikan penilaian tentang pelaksanaan pemilihan setelah itu ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya proses pemilihan dan calon terpilih.

Kemudian ketua panitia pemilihan menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan setelah itu calon terpilih, diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) disertai dengan berita acara pemilihan dimana calon terpilih ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), setelah itu Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) menyampaikan calon petinggi terpilih kepada Bupati Kutai Barat melalui camat untuk diproses surat keputusan pengangkatannya, dimana pengajuan Surat Keputusan petinggi terpilih dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 30 Oktober 2007.

Pelantikan Petinggi Terpilih

Pelaksanaan Pelantikan Petinggi dilakukan pada hari Selasa, 30 Oktober 2007. Dilaksanakan pada jam 10.00 wita, pelantikan petinggi dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Barat dimana pelantikan dilakukan oleh Bapak Bupati sendiri yaitu Bapak Ismail Thomas, SH. Dan pelantikan itu sendiri dihadiri oleh Ketua BPK kampung Asa beserta anggotanya dan juga Ketua Panitia Pemilihan Petinggi, beserta dihadiri juga oleh Camat Kecamatan Barong Tongkok, dimana pelantikan yang dilakukan pada hari Selasa, 30 Oktober 2007 kemarin ini seharusnya dilakukan dikampung Asa didepan warga kampung Asa, oleh karena Bapak Bupati Kutai Barat berhalangan untuk melantik Petinggi yang terpilih dikampung Asa makanya pelantikan dipindahkan ke Kantor Bupati Kabupaten Kutai Barat.

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang diuraikan pada bab IV, peneliti menarik beberapa kesimpulan dari penelitian tentang Pelaksanaan Otonomi Desa di Kampung Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat (Studi Tentang Pemilihan Petinggi) yakni :

Pembentukan panitia pemilihan Petinggi dilaksanakan dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), pada hari Sabtu, 11 Agustus 2007, pada jam 20.00 wita dilaksanakan di kantor Petinggi Kampung Asa, panitia pemilihan petinggi diberikan SK oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

Penjaringan dilakukan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 10 September 2007. Dimana dalam proses penjaringan di dapat 3 (tiga) calon yang mendaftar yaitu : Bapak Mingan, Bapak Kasimin, Bapak Jenius.

Pengumuman Calon Petinggi yang panitia pemilihan petinggi lakukan dengan dua cara yaitu dengan cara lisan dimana masyarakat dikumpulkan di Balai Kampung Asa untuk mendengarkan pengumuman calon petinggi yang berhak dipilih dalam pemilihan, yang disampaikan oleh ketua panitia pemilihan. Sedangkan cara tertulis dimana nama para calon petinggi ditempel ditempat-tempat yang sering dikunjungi warga yaitu di warung-warung dan juga di dinding Gedung Bulutangkis Kampung Asa.

Kampanye calon petinggi dilaksanakan melalui kegiatan masak-memasak sebagai sarana kampanye yang dilakukan para calon petinggi.

Pelaksanaan pemilihan petinggi dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Oktober 2007. Dimana pada jam 09.00 s.d 10.00 wita acara simulasi dan pemberian arahan kepada pemilih yang akan memilih, dan pada jam 10.00 wita dimulai pelaksanaan pemungutan suara, yang mana pemungutan suara dilakukan di Balai Kampung Asa dan hanya menggunakan satu TPS saja iaitu di Balai Kampung Asa, dan diikuti 348 orang yang melakukan hak pilih.

Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan dan disaksikan oleh saksi-saksi dari calon petinggi, BPK dan pihak kecamatan. Dalam proses penghitungan suara berjalan dengan aman dan damai.

Pengesahan Calon Petinggi dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2007, dan berisikan tentang Pengajuan Petinggi terpilih Kampung Asa priode 2007-2013. Dan juga Berita Acara Pemilihan Petinggi Kampung Asa tanggal 4 Oktober 2007 yang dimenangkan oleh Bapak Kasimin.

Pelantikan Petinggi terpilih dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Barat, dan Pelantikan dilakukan oleh Bupati Kutai Barat yaitu Bapak Ismail Thomas,SH yang dihadiri oleh Camat Barong Tongkok, ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Ketua Panitia Pemilihan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Otonomi Desa, khususnya dalam Pemilihan Petinggi di Kampung Asa telah terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi.

Daftar Pustaka

- Anonim *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, 1995.
- Fakrulloh, Zundan,Dkk. 2004. *Kebijakan Desanteralisasi di Persimpangan*. CV. Cipruy. Jakarta
- Maskun, Sumitro. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2002
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitataif*, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy. J, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya.Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta
- Saragi, Tumpal P. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat desa: alternatif pemberdayaan desa*. Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation
- Sugiono, 2002 *Metode Penelitian Administerasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Gerafindo Persada, jakarta
- _____. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, PT. Raja Gerafindo Persada, Jakarta
- _____.,Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 *Tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pegangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi*.
- _____., *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Citra Umbara. Bandung 2004.
- _____.,Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2006 *Tentang pengaturan Kewewenang Kampung Di Bidang Otonomi Kampung*.2006
- _____.,2008 Hipunan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Fokus Media.